



PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI IBU-IBU PKK KELURAHAN KETAWANGGEDE KOTA MALANG

Oleh:

Khrisna Hadiwinata¹, Shohib Muslim², Asfari Hariz Santoso³, Hairus⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Malang

E-mail: 1khrisna.hadiwinata@polinema.ac.id

Article History:

Received: 10-08-2023

Revised: 18-08-2023

Accepted: 19-09-2023

Keywords:

Penyuluhan, Pendampingan,
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Abstract: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu itu sendiri. KDRT yang terjadi sekarang ini merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga yang membangun kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga lebih mengacu pada perasaan aman dan dilindungi, sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan di dunia luar. KDRT bisa terjadi pada siapa saja baik ayah, ibu, maupun anak dan tanpa memandang status sosial atau keadaan ekonomi. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, diantaranya kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi secara terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan yang diberikan oleh UU KDRT ini mendukung hak warganegara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.



Perlindungan bagi warganegara terhadap KDRT sudah sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya perlindungan bagi warganegara dari KDRT karena KDRT termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Politeknik Negeri Malang sebagai instrument bagian dari masyarakat yang merupakan lembaga institusi pendidikan bertugas memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral di kalangan masyarakat dan juga bagian dari ibadah. Allah telah menciptakan segala sesuatunya untuk berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Allah memberikan karunia kepada manusia dengan adanya sebuah ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan ini bertujuan untuk melanjutkan keturunan atau generasi penerusnya. Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . (Moerti Hadiati Soeroso, 2010 : 62).

Pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk hidup bersama atau berumah tangga. Sebuah keluarga umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda-beda. Yang pertama ayah sebagai kepala keluarga bertugas membimbing dan melindungi anggota keluarga serta memenuhi kebutuhan bagi setiap anggota keluarganya. Ibu bertugas membimbing anak-anak dan mengurus rumah tangga. Tetapi, pada zaman sekarang dimana kebutuhan ekonomi semakin meningkat sehingga mengakibatkan ibu-ibu yang dulu hanya di rumah sekarang lebih banyak bekerja di luar untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam kehidupan berumah tangga kita di tuntut untuk berfikir dewasa, karena bukan hanya memikirkan hidup diri sendiri tetapi juga hidup pasangan. Seperti halnya bumi yang selalu berputar, kehidupan berumah tangga pun tidak selalu berjalan mulus terus melainkan akan selalu berputar. Tidak semua kehidupan berumah tangga berjalan harmonis seperti yang diinginkan setiap pasangan. Di dalam kehidupan berumah tangga pastilah ada ketidakcocokan yang mengakibatkan pasangan suami istri mengalami perselisihan atau perdebatan. Baik itu perdebatan kecil maupun besar. Bahkan tidak jarang terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Banyak kasus KDRT yang terjadi sekarang ini merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga yang membangun kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Istilah “keluarga” lebih mengacu pada perasaan aman dan rasa dilindungi, sebagai tempat berteduh dari tekanan dan kesulitan-kesulitan di luar rumah. Namun sangat disayangkan bahwa sekarang ini keluarga juga bisa berpotensi sebagai pusat terjadinya kekerasan. Keadaan tersebut sangat bertolak belakang dengan fungsi keluarga yang seharusnya.



KDRT bisa terjadi pada ayah, ibu, maupun anak. Hal tersebut dapat mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, maupun mental/ psikologi. KDRT dapat terjadi jika seseorang dalam sebuah keluarga sedang memiliki beban pikiran yang berat. Sehingga dapat menimbulkan emosi yang tinggi pula. Kasus KDRT ini lebih sering terjadi kepada anak-anak. Hal ini kemungkinan terjadi sebagai pelampiasan orang tua yang sudah tidak sanggup menahan beban berat yang ditanggungnya. Bisa juga dikarenakan sikap/ kelakuan si anak yang sudah tidak bisa dinasehati sehingga orang tua salah.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena universal yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu itu sendiri. KDRT yang terjadi sekarang ini merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga yang membangun kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga lebih mengacu pada perasaan aman dan dilindungi, sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan di dunia luar. KDRT bisa terjadi pada siapa saja baik ayah, ibu, maupun anak dan tanpa memandang status sosial atau keadaan ekonomi.

METODE

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengamatan dan diskusi dengan Ketua Pengurus PKK tentang program dan kegiatan penyuluhan yang ada wilayah tersebut.
- b. Memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Mempersiapkan materi/peralatan yang diperlukan untuk disajikan dalam penyuluhan
- d. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab
- e. Pendampingan dengan bentuk konseling
- f. Evaluasi dan monitoring hasil kegiatan.

Metode Pemecahan Masalah

- a. Ceramah/ Penyuluhan
Melakukan penyuluhan kepada peserta dengan materi mengenai :
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Pendampingan
Tindak lanjut dari penyuluhan hukum.

HASIL

Kegiatan ini diselenggarakan dengan latar belakang pentingnya pengetahuan tentang kurangnya masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya



kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kekerasan dalam rumah tangga ada empat bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh, kekerasan seksual, kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yang dapat berupa penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina, kekerasan sosial misalnya larangan bertemu saudara dan bergaul dengan tetangga, kekerasan spiritual misalnya larangan untuk menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinan atau madzhabnya.

KDRT hanya berlaku dalam perkawinan atau rumah tangga hasil perkawinan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum negara jika perkawinannya sah menurut negara, yakni sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan dalam catatan negara yang ditandai dengan adanya buku nikah resmi dengan nomer registrasi tercatat. Ada pula istilah kekerasan yang meliputi namun tidak sama dengan KDRT, yaitu kekerasan ranah personal (RP) yaitu kekerasan dimana pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

KDRT kerap tidak terdeteksi oleh tetangga dekat apalagi negara karena terjadinya di ruang tertutup. Hal ini menyebabkan jumlah korban KDRT yang sesungguhnya sulit didapatkan. Namun demikian, sejak lembaga-lembaga yang melakukan layanan korban KDRT berkembang dan payung hukum yang melindungi hak korban disahkan, korban KDRT mulai bisa mencari dan mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, pemahaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat penting, agar masyarakat dapat aktif untuk melaporkan kasus yang diduga KDRT.

Adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi sebuah alat dan sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam skala luas diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

Pertimbangan paling utama tim UPT MKU Politeknik Negeri Malang dalam mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memandang urgensinya kegiatan ini dalam memberikan pemahaman dan pengenalan aspek aspek dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil yang sudah dicapai dalam PKM Sosialisasi Dan Pendampingan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Kelurahan Ketawanggede Kota Malang adalah:

- a. Melakukan kegiatan survey yang dilanjutkan dengan koordinasi dengan Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang. Pertama-tama dilakukan pemetaan masalah pada kelompok ibu-ibu PKK yang kemudian diketahui bahwa permasalahan yang mereka dapati adalah minimnya pengetahuan tentang pencegahan KDRT. Dari pemetaan masalah tersebut mengerucut pada kurang terpaparnya informasi mengenai pencegahan KDRT.



- b. Melakukan kegiatan sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Kelurahan Ketawanggede, Kota Malang pada 18 Agustus 2023, pukul 09.00 – 10.30 , yang dihadiri oleh kurang lebih 25 peserta.



Gambar 1 : Pelaksanaan Penyuluhan



gambar 2 : Pelaksanaan penyuluhan



gambar 3 : Pelaksanaan Penyuluhan



KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang perlu digarisbawahi untuk dapat disampaikan kepada masyarakat dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, sebagai berikut :

1. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga antara lain: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, dan Penelantaran Rumah Tangga.
2. KDRT dapat dicegah dengan memiliki pemahaman yang benar tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk KDRT dan apa ancaman pidananya.
3. Solusi yang bisa dilakukan ialah melakukan bentuk Sosialisasi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena di lingkungan ibu PKK Kelurahan Ketawanggede Kota Malang banyak yang belum memahami apa saja macam-macam KDRT, jenis nya dan upaya hukum yang dapat diperoleh bagi korban KDRT. Dengan Penyuluhan dan Pendampingan bagi korban KDRT maka bisa menjadi khazanah keilmuan bagi ibu PKK di Kelurahan Ketawanggede akan pentingnya sadar hukum.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anonymous, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- [2] Anonymous, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [3] Fitrianiingsih, S. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung).
- [4] Kemenkes RI. (2012). Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 46. <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/pedoman-pengendalian-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.
- [5] Martha, Aroma Elmina. 2003. Perempuan Kekerasan Dan Hukum. Yogyakarta: UII Press
- [6] Nurlaili, Sri Angilia. 2008. Bertahan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII Yogyakarta. Yogyakarta : Skripsi
- [7] Syukur, A. Fatahillah. 2011. Mediasai Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- [8] Suroso, Moerti Hadiati. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika^[1]_[SEP]
- [9] Wahab, R. 2006. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. Unisia, 29(61), 247–256. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>